



P E N E T A P A N
Nomor 236/Pdt.P/2018/ PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RICHARD ABETNEDJU NGANTUNG, Umur 46 Tahun, lahir di Lembean pada tanggal 15 Juni 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan V RT 014/ RW 005 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Oktober 2018 dibawah register Nomor 236/Pdt.P/2018/ PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **VASCO ALVARANO NGANTUNG** Umur 17 tahun lahir di Manado tanggal 12 September 2001 berdasarkan Akte Kelahiran No. 703/2002 tanggal 13 Mei 2002;
2. Bahwa anak laki-laki yang bernama **VASCO ALVARANO NGANTUNG** Umur 17 tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan perempuan bernama **STELA MARSELIA TAROREH**;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak **VASCO ALVARANO NGANTUNG** dan **STELA MARSELIA TAROREH**;

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon **VASCO ALVARANO NGANTUNG** dan **STELA MARSELIA TAROREH** kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bitung memberi izin/ dispensasi menikah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/ dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama **VASCO ALVARANO NGANTUNG** umur 17 tahun, lahir di Manado tanggal 12 September 2001 berdasarkan Akte Kelahiran No. 703/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang belum dewasa dengan perempuan bernama **STELA MARSELIA TAROREH** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 703/ 2002 atas nama VASCO ALVARANO NGANTUNG tertanggal 13 Mei 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/Btg/2000 atas nama RICHARD NGANTUNG dengan CENNY SANDRA RUMUAT tertanggal 21 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172062702080150 atas nama Kepala Keluarga RICHARD ABETNEJU NGANTUNG tertanggal 10 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172061506720002 atas nama RICHARD ABETNEDJU NGANTUNG tertanggal 12 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti surat yang telah bermeterai tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **FRANS GUNAWAN,**

- Bahwa saksi juga adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan karena pemohon mengajukan permohonan untuk memohon Penetapan izin/ Dispensasi Nikah dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi VASCO ALVARANO NGANTUNG lahir di Manado pada tanggal 12 September 2001 dan sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG dikarenakan sesuatu yang sudah mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon dengan perempuan bernama STELA MARSELIA TAROREH;
- Bahwa setahu saksi semua keluarga sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan VASCO ALVARANO NGANTUNG dengan perempuan bernama STELA MARSELIA TAROREH;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab atas kehidupannya dan masa depannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan dinikahkan segera dan Penetapan ini dibutuhkan secepatnya untuk mengurus kelengkapan berkas agar pernikahan anak kami dapat dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **CARLA TENGKER**

- Bahwa saksi juga adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan karena pemohon mengajukan permohonan untuk memohon Penetapan izin/ Dispensasi Nikah dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi VASCO ALVARANO NGANTUNG lahir di Manado pada tanggal 12 September 2001 dan sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG dikarenakan sesuatu yang sudah mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon dengan perempuan bernama STELA MARSELIA TAROREH;
- Bahwa setahu saksi semua keluarga sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan VASCO ALVARANO NGANTUNG dengan perempuan bernama STELA MARSELIA TAROREH;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab atas kehidupannya dan masa depannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan dinikahkan segera dan Penetapan ini dibutuhkan secepatnya untuk mengurus kelengkapan berkas agar pernikahan anak kami dapat dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak laki-laki yang bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG tersebut lahir di Manado pada tanggal 12 September 2001 sehingga saat ini anak pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun (bukti surat P-1);
- Bahwa benar anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depannya sendiri;
- Bahwa benar orang tua STELA MARSELIA TAROREH juga merestui anaknya tersebut untuk menikah dengan VASCO ALVARANO NGANTUNG anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 :

- (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diketahui bahwa anak Pemohon yang juga tinggal bersama-sama dengan Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan V RT 014/ RW 005 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan

halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon yang memelihara dan menjaga anak Pemohon yang bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG dimana anak Pemohon bernama VASCO ALVARANO NGANTUNG yang lahir di Manado pada tanggal 12 September 2001 sebagaimana bukti (P-1), hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama STELA MARSELIA TAROREH;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari STELA MARSELIA TAROREH juga telah memberikan restu dan izin kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) diketahui bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan dan juga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga untuk itu Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama **VASCO ALVARANO NGANTUNG** Umur 17 Tahun lahir di Manado pada tanggal 12 September 2001 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 703/2002 tertanggal 13 Mei 2002 dengan perempuan bernama **STELA MARSELIA TAROREH**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 331.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018**, oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 200.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2018/PN Bit